

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Human Trafficking (perdagangan orang) dalam protokol Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pasal 3 memiliki arti perekrutan, perdagangan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau menggunakan kekerasan seperti pemaksaan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, menerima atau memberi keuntungan atas orang lain dengan tujuan pengeksploitasian manusia. *Human Trafficking* merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang marak terjadi. Berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, membuat kejahatan *Human Trafficking* pun semakin mudah terjadi (Hisyam et al., 2018). Eddyono (Hisyam et al., 2018) mengatakan, *Human Trafficking* merupakan kejahatan yang terorganisir, dan bisa melibatkan negara lain, sehingga masuk dalam kategori kejahatan transnasional .

Laporan Tahunan Perdagangan Orang pada tahun 2016 (Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, 2017) Indonesia menempati posisi ke dua sedunia dengan 602 korban perdagangan manusia. Lalu di tahun 2017 (Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, 2018) 407 kasus dilaporkan dari mahkamah agung. Di tahun 2018, Indonesia masih termasuk negara terbesar ke dua kejahatan *Human Trafficking* dengan data laporan Mahkamah Agung sebanyak 316 tuntutan (Kedutaan Besar dan Konsultan AS di Indonesia, 2019). Laporan dari Bank Data KPAI, ditemukan 340 kasus pada tahun 2016, 347 kasus pada tahun 2017, 329 kasus pada tahun 2018, 244 kasus pada tahun 2019, dan 149 kasus pada 2020 (KPAI, 2020). Meskipun data menunjukkan adanya penurunan kasus, belum tentu kasus perdagangan manusia teratasi dengan baik.

Human Trafficking juga biasa terjadi pada orang dewasa, tetapi ironinya, banyak anak-anak dibawah umur yang menjadi target kejahatan. Unicef menyatakan 30% perempuan pekerja seksual di Indonesia berusia dibawah 18 tahun.. Secara umum korban perdagangan orang terutama perempuan yang dilacurkan dan pekerja anak adalah korban kriminal dan bukan pelaku kriminal.

Elemen perdagangan orang meliputi pelacuran paksa, eksploitasi seksual, kerja paksa mirip perbudakan, dan transplantasi organ tubuh (Ramdani et al., 2018).

Korban *trafficking* seringkali mengalami kondisi yang kejam yang mengakibatkan trauma fisik, seksual dan psikologis. Kegelisahan, insomnia, depresi dan *post traumatic stress disorder* menggambarkan standar evaluasi atau penilaian yang mengecewakan nilai diri dengan memandang rendah diri sendiri (Pfefferbaum et al., n.d.). Dijelaskan bahwa akibat yang muncul dari perdagangan manusia antara lain gangguan fisik (cacat fisik) bila dilakukan kekerasan, gangguan reproduksi (bila dilakukan pelecehan seksual), keluarga merasa malu, korban merasa pesimis dan kehilangan harapan, pandangan negative yang diperoleh dari lingkungan yang biasa disebut dengan stigma, gangguan mental akibat hal yang sudah dialami (Mandala, 2018). Begitu juga dalam penelitian di wilayah Nusa Tenggara Timur, bahwa dampak berkelanjutan dari masalah psikologis yang dialami oleh korban adalah perilaku maladaptif, rasa sedih yang mendalam dan tak berdaya, serta rasa malu oleh stigma (Kiling & Kiling-Bunga, 2019). Dapat dilihat bahwa dampak terbesar yang dialami korban ialah gangguan psikis/kejiwaan. Tidak heran bila munculnya gangguan kejiwaan seperti kecemasan, depresi dan *stress* karena trauma yang diperoleh korban (Ramdani et al., 2018).

Kecemasan merupakan respon yang dirasakan seseorang sehingga memicu timbulnya rasa gelisah, khawatir, takut serta rasa tidak nyaman dikarenakan tekanan dari dalam diri maupun luar diri individu (Annisa, 2018). Bradley (Agus Ramdani, 2018) menyatakan bahwa korban perdagangan manusia mengalami kecemasan, dengan gejala kegugupan (95%), panik (61%), merasa tertekan (95%), keputusasaan tentang masa depan (76%). *World Health Organization* (WHO) (2012) kemudian secara eksplisit mengisyaratkan bahwa kajian akademis mengenai dampak psikologis pada korban pasca perdagangan manusia (*post-trafficking*) sangat dibutuhkan untuk memperluas sudut pandang ilmu kesehatan dalam kaitannya dengan perdagangan manusia. Dengan demikian pentingnya peran tenaga kesehatan dalam bidang kejiwaan untuk turut andil dalam membantu penanganan atau pemulihan korban perdagangan manusia atau *Human Trafficking* (Andini, 2019). Tugas perawat dalam mengatasi masalah kesehatan jiwa antara lain yaitu dengan memberikan asuhan keperawatan dengan melakukan pengkajian, deteksi

dini, menentukan, memberikan rencana keperawatan serta melaksanakan rencana keperawatan dengan cara penyuluhan konseling, kunjungan rumah, dan juga berperan sebagai pendidik dengan memberikan pendidikan kesehatan terkait, *case manager*, *administrator*, *konselor*, dan advokasi (Sahar et. al 2019). Oleh karena itu penulis ingin membuat produk yang bisa dijadikan sumber informasi atau sebagai media edukasi bagi korban perdagangan manusia yang mengalami gangguan kecemasan. Produk ini berupa booklet yang berjudul “Kecemasan Pada Korban Perdagangan Manusia”.

I.2 Tujuan

I.2.1 Tujuan Umum

Tujuan dibuatnya karya ilmiah ini menghasilkan produk bersertifikat HKI yang dibuat berbentuk *booklet* dengan judul, “Kecemasan Pada Korban Perdagangan Manusia”.

I.2.2 Tujuan Khusus

- a. Meningkatkan pemahaman bagi korban terkait perdagangan manusia.
- b. Mengetahui dampak kecemasan yang timbul pada korban perdagangan manusia.
- c. Mengetahui cara mengatasi kecemasan pada korban perdagangan manusia dengan teknik tarik napas dalam, terapi musik, dan terapi tertawa.

I.3 Target Luaran

Target luaran yang diperoleh dari produk adalah *booklet* yang sudah mendapatkan sertifikat HKI dengan judul “Kecemasan Pada Korban Perdagangan Manusia”. Diharapkan produk ini dapat menambah pemahaman terkait perdagangan manusia dan dampak yang ditimbulkan, terutama kecemasan, dan juga terdapat ara mengatasi kecemasan.